



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur / Tgl lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mas penghulu Gang Hasanuddin Kel. Masjid Kec. Samarinda dan dusun Pao Desa Witudo Kec. Malangke barat Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plp Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili Perkara Rusdi Alias Andappi Bin Parau;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal 174/Pid.B/2021/PN Plp Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requesitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam "Pencurian" sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Vivo Y17 warna pink dan 1 buah Casing Hp Vivo Y17 warna hitam berlogo Superman dikembalikan kepada Surya Ningsih selaku pemiliknya.
4. Membebani Terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi dibulan Juli Tahun 2012 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang berada di Padang Alipan RT/RW 001/003, Kelurahan Jaya Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Vivo Y17 warna pink dengan chassing merah dan Nomor IMEI 8664400452772 dan Nomor IMEI 866440045281764 dan 1 (satu) Cincin emas 23 Karat seberat 2 (dua) Gram, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang yakni saksi SURYA NINGSIH dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, terhadap saksi SURYA NINGSIH yang mengakibatkan kerugian Meteril senilai Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU singgah ke warung milik saksi RAMLAH untuk membeli es buah, setelah beberapa menit terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU pergi keluar buang air kecil di samping warung saksi RAMLAH lalu terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU melihat rumah kosong di seberang jalan sehingga terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU menuju ke rumah kosong tersebut yang jarak nya kurang lebih 8 (delapan) meter dan setelah tiba di depan pintu rumah, terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU mendorong pintu bagian depan dan terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU melihat pintu tersebut dikunci Grendel sehingga terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU mengambil tusuk sate/ pentolan yang terbuat dari bambu lalu mencungkil kuci Grendel tersebut sehingga pintu rumah terbuka kemudian terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU masuk kedalam kamar dan melihat **HP Merk Vivo Y17 warna pink dengan chassing merah dan Nomor IMEI 8664400452772 dan Nomor IMEI 866440045281764** tersebut di atas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranjang lalu terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU mengambil HP tersebut dan tidak jauh dari situ, terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU melihat diatas meja ada rak-rak kecil lalu terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU membuka laci rak-rak tersebut dan mengambil **1 (satu) Cincin emas 23 Karat seberat 2 (dua) Gram** kemudian RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU kembali keruang tamu dan melihat banyak dos-dos HP di lemari etalase kaca sehingga ia membongkar dos-dos Hp tersebut tetapi dos-dos tersebut kosong dan membiarkan beberapa dos HP di lantai kemudian terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU keluar dari tempat tersebut dan menutup kembali pintu rumah lalu terdakwa RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU pergi kearah Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motornya. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SURYA NINGSIH mengalami kerugian sekitar Rp. 3.800.00,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y17 warna pink dan 1 buah Casing Hp Vivo Y17 warna hitam berlogo Superman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah pula membacakan keterangan saksi yang berada di Berita Acara Pemeriksaan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI SURYA NINGSIH:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi korban mengerti bahwa saksi korban dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian Hp dan cincin emas milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Hp milik saksi yang dicuri yakni 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Padang Alipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah, tapi saksi pergi pesta pernikahan setelah pulang di rumah saksi melihat pintu depan agak terbuka sehingga saksi masuk ke dalam rumah lewat pintu samping dan setelah saksi berada di ruang tamu, saksi melihat kunci Grendel sudah terbuka dan dos Hp sudah berada di bawah lantai yang mana sebelumnya dos Hp saksi letakkan didalam lemari etalase kaca, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dan melihat rak-rak tempat penyimpanan emas saksi sudah terbuka kemudian saksi memeriksa laci tersebut dan melihat cincin emas saksi sudah tidak ada;
- Bahwa benar kunci Grendel pintu rumah saksi tidak rusak masih bias di gunakan;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami sekitar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dimana harga Hp tersebut, saksi beli seharga Rp.2.800.000,- dan cincin emas seharga Rp.1.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan sepenuhnya.

2. SAKSI RAMLAH RASID Alias RINI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada Hubungan keluarga;
- Bahwa korban mengerti bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa memberikan Hp curian kepada saksi, nanti di pihak kepolisian baru saksi tau kalau Hp tersebut adalah Hp curian;
- Bahwa adapun terdakwa memberikan Hp curian tersebut kepada saksi sekitar bulan Juli 2021 di Sumpira Lara, Kec.Baebunta, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa Saksi masih ingat Hp tersebut merek Vivo warna pink dengan casing warna hitam berlogo superman;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah minum es di warung saksi setelah itu terdakwa pergi entah kemana, lalu kembali ke warung saksi dan memberikan kepada saksi dan saksi memberikan uang sebesar Rp.250.000,- kepada terdakwa namun terdakwa tolak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bercerita kepada terdakwa bahwa saksi membutuhkan Hp untuk anak saksi untuk di pakai sekolah online tapi saksi tidak punya uang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa bekerja dimana namun saksi tahu kalau terdakwa baru pulang dari Morowali;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan sepenuhnya.

3. SAKSI ORGENSIUS Alias BAPAK AGRO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan terdakwa telah menjual cincin emas 23 karat seberat 1,8 gram;
- Bahwa seingat saksi terdakwa mendatangi saksi ditempat penjualan sebagai pedagang jual belie mas dan menawarkan cincin emas tersebut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi emas dengan seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) namun saksi tawar seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa membutuhkan dana sejumlah 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saksi mengiyakan penawaran terdakwa;
- Bahwa emas tersebut saksi telah jual kembali kepada orang lain dengan harga sejumlah 930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa adapun Hp yang dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Padang Alipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas, pada saat itu yakni saat itu terdakwa singgah membeli es buah di warung RAMLAH di Padang Alipan, Kec. Telluwanua, Kota Palopo, dan setelah beberapa menit saya pergi membuang air kecil di samping warung saudara RAMLAH lalu terdakwa melihat rumah kosong di seberang jalan sehingga terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut yang jarak nya sekitar 8 (delapan) meter dan setelah tiba di depan pintu rumah, terdakwa mendorong pintu bagian depan dan saya melihat pintu tersebut dikunci Grendel sehingga terdakwa mengambil tusuk sate / pentolan yang terbuat dari bambu lalu mencungkil kuci Grendel tersebut sehingga pintu rumah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Hp terbuka di atas ranjang lalu terdakwa mengambil hp tersebut dan tidak jauh dari situ, terdakwa melihat diatas meja ada rak-rak kecil lalu terdakwa membuka laci rak-rak tersebut dan mengambil 1 (satu) Cincin emas kemudian saya kembali keruang tamu dan melihat banyak dos-dos HP di lemari etalase kaca sehingga terdakwa membongkar dos-dos Hp tersebut tetapi dos-dos tersebut kosong dan membiarkan beberapa dos HP di lantai kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu rumah lalu terdakwa pergi kearah Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ke pasar sentral dan menjual cincin emas kepada seseorang seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli casing hp yang berlogo superman, selanjutnya kembalu kewarung RAMLAH lalu memberikan Hp tersebut kepada ramlah untuk diberikan kepada anaknya, sehingga ramlah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- namun terdakwa menolak
- Bahwa harga dari cincin emas tersebut terdakwa sudah gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Hp yang dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Padang Alipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas, pada saat itu yakni saat itu terdakwa singgah membeli es buah di warung RAMLAH di Padang Alipan, Kec. Telluwanua, Kota Palopo, dan setelah beberapa menit saya pergi membuang air kecil di samping warung saudara RAMLAH lalu terdakwa melihat rumah kosong di seberang jalan sehingga terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut yang jarak nya sekitar 8 (delapan) meter dan setelah tiba di depan pintu rumah, terdakwa mendorong pintu bagian depan dan saya melihat pintu tersebut dikunci Grendel sehingga terdakwa mengambil tusuk sate / pentolan yang terbuat dari bambu lalu mencungkil kuci Grendel tersebut sehingga pintu rumah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Hp terbuka di atas ranjang lalu terdakwa mengambil hp tersebut dan tidak jauh dari situ, terdakwa melihat diatas meja ada rak-rak kecil lalu terdakwa membuka laci rak-rak tersebut dan mengambil 1 (satu) Cincin emas kemudian saya kembali keruang tamu dan melihat banyak dos-dos HP di lemari etalase kaca sehingga terdakwa membongkar dos-dos Hp tersebut tetapi dos-dos tersebut kosong dan membiarkan beberapa dos HP di lantai kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu rumah lalu terdakwa pergi kearah Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ke pasar sentral dan menjual cincin emas kepada seseorang seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli casing hp yang berlogo superman, selanjutnya kembalu kewarung RAMLAH lalu memberikan Hp tersebut kepada ramlah untuk diberikan kepada anaknya, sehingga ramlah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- namun terdakwa menolak
- Bahwa harga dari cincin emas tersebut terdakwa sudah gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan dan dalam KUHP menjelaskan Suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Hp yang dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Padang Alipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas, pada saat itu yakni saat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.



itu terdakwa singgah membeli es buah di warung RAMLAH di Padang Alipan, Kec. Telluwanua, Kota Palopo, dan setelah beberapa menit saya pergi membuang air kecil di samping warung saudara RAMLAH lalu terdakwa melihat rumah kosong di seberang jalan sehingga terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut yang jarak nya sekitar 8 (delapan) meter dan setelah tiba di depan pintu rumah, terdakwa mendorong pintu bagian depan dan saya melihat pintu tersebut dikunci Grendel sehingga terdakwa mengambil tusuk sate / pentolan yang terbuat dari bambu lalu mencungkil kuci Grendel tersebut sehingga pintu rumah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Hp terbuka di atas ranjang lalu terdakwa mengambil hp tersebut dan tidak jauh dari situ, terdakwa melihat diatas meja ada rak-rak kecil lalu terdakwa membuka laci rak-rak tersebut dan mengambil 1 (satu) Cincin emas kemudian saya kembali keruang tamu dan melihat banyak dos-dos HP di lemari etalase kaca sehingga terdakwa membongkar dos-dos Hp tersebut tetapi dos-dos tersebut kosong dan membiarkan beberapa dos HP di lantai kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu rumah lalu terdakwa pergi kearah Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ke pasar sentral dan menjual cincin emas kepada seseorang seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli casing hp yang berlogo superman, selanjutnya kembalu kewarung RAMLAH lalu memberikan Hp tersebut kepada ramlah untuk diberikan kepada anaknya, sehingga ramlah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- namun terdakwa menolak

- Bahwa harga dari cincin emas tersebut terdakwa sudah gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

3. Unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Hp yang dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Padang Alipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas, pada saat itu yakni saat itu terdakwa singgah membeli es buah di warung RAMLAH di Padang Alipan, Kec. Telluwanua, Kota Palopo, dan setelah beberapa menit saya pergi membuang air kecil di samping warung saudara RAMLAH lalu terdakwa melihat rumah kosong di seberang jalan sehingga terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut yang jarak nya sekitar 8 (delapan) meter dan setelah tiba di depan pintu rumah, terdakwa mendorong pintu bagian depan dan saya melihat pintu tersebut dikunci Grendel sehingga terdakwa mengambil tusuk sate / pentolan yang terbuat dari bambu lalu mencungkil kuci Grendel tersebut sehingga pintu rumah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Hp terbuka di atas ranjang lalu terdakwa mengambil hp tersebut dan tidak jauh dari situ, terdakwa melihat diatas meja ada rak-rak kecil lalu terdakwa membuka laci rak-rak tersebut dan mengambil 1 (satu) Cincin emas kemudian saya kembali keruang tamu dan melihat banyak dos-dos HP di lemari etalase kaca sehingga terdakwa membongkar dos-dos Hp tersebut tetapi dos-dos tersebut kosong dan membiarkan beberapa dos HP di lantai kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu rumah lalu terdakwa pergi kearah Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ke pasar sentral dan menjual cincin emas kepada seseorang seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli casing hp yang berlogo superman, selanjutnya kembalu kewarung RAMLAH lalu memberikan Hp tersebut kepada ramlah untuk diberikan kepada anaknya, sehingga ramlah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- namun terdakwa menolak
- Bahwa harga dari cincin emas tersebut terdakwa sudah gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa adapun Hp yang dicuri oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Padang Alipan, Kel. Jaya, Kec. Telluwana, Kota Palopo;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna pink dengan casing warna merah dan cincin emas, pada saat itu yakni saat itu terdakwa singgah membeli es buah di warung RAMLAH di Padang Alipan, Kec. Telluwana, Kota Palopo, dan setelah beberapa menit saya pergi membuang air kecil di samping warung saudara RAMLAH lalu terdakwa melihat rumah kosong di seberang jalan sehingga terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut yang jarak nya sekitar 8 (delapan) meter dan setelah tiba di depan pintu rumah, terdakwa mendorong pintu bagian depan dan saya melihat pintu tersebut dikunci Grendel sehingga terdakwa mengambil tusuk sate / pentolan yang terbuat dari bambu lalu mencungkil kuci Grendel tersebut sehingga pintu rumah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat Hp terbuka di atas ranjang lalu terdakwa mengambil hp tersebut dan tidak jauh dari situ, terdakwa melihat diatas meja ada rak-rak kecil lalu terdakwa membuka laci rak-rak tersebut dan mengambil 1 (satu) Cincin emas kemudian saya kembali keruang tamu dan melihat banyak dos-dos HP di lemari etalase kaca sehingga terdakwa membongkar dos-dos Hp tersebut tetapi dos-dos tersebut kosong dan membiarkan beberapa dos HP di lantai kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu rumah lalu terdakwa pergi kearah Kota Palopo dengan mengendarai sepeda motor terdakwa ke pasar sentral dan menjual cincin emas kepada seseorang seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli casing hp yang berlogo superman, selanjutnya kembalu kewarung RAMLAH lalu memberikan Hp tersebut kepada ramlah untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada anaknya, sehingga ramlah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- namun terdakwa menolak

- Bahwa harga dari cincin emas tersebut terdakwa sudah gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 362 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDI Alias ANDAPPI Bin PARAU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y17 warna pink dan 1 buah Casing Hp Vivo Y17 warna hitam berlogo Superman dikembalikan kepada Surya Ningsih selaku pemiliknya
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, SH., M.H., dan MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMBI, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh
ERLSYAH, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)